

**Inovasi Daerah dari Perspektif Regulasi, Konseptual, dan Empiris
(Tinjauan terhadap pasal Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah)**

**Oleh
Ranggi Ade Febrian¹**

**Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau
Ranggi.ip@soc.uir.ac.id**

Abstrak

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat bab yang secara khusus mengatur inovasi daerah. Disebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat. Regulasi ini menjadi pintu bagi daerah untuk melakukan inovasi menjadi semakin jelas. Pasal 386 UU Pemda dengan tegas menyatakan, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Secara konseptual Rogers (1961) menjelaskan bahwa inovasi adalah sebuah ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya. Variabel yang berpengaruh terhadap tahapan difusi inovasi tersebut mencakup (1) atribut inovasi, (2) jenis keputusan inovasi, (3) saluran komunikasi, (4) kondisi sistem sosial, dan (5) peran agen perubah. Provinsi Jawa Barat dijadikan sebagai contoh daerah yang berhasil menerapkan inovasi daerah. Ada tiga kategori inovasi, yakni Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Pelayanan Publik, dan Inovasi Produk Sektoral. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, ditujukan guna meningkatkan Kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur, dan perluasan partisipasi publik. Sementara Inovasi Pelayanan Publik dirancang untuk membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing. Adapun Inovasi Produk sektoral dirancang untuk membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan. Keberhasilan ini menghantarkan Gubernur Jawa Barat memperoleh penghargaan sebagai Kepala Daerah Inovatif 2017. Jika Provinsi Jawa Barat bisa menerapkan inovasi daerah yang berhasil, kenapa daerah lain masih takut untuk menerapkannya.

Kata Kunci : Inovasi, Daerah, Konseptual, Regulasi, Empiris.

Abstract

In Act No. 23 of 2014 there is a chapter that specifically regulates regional innovation. Mentioned that in the framework of improving the performance of Regional Government, Local Government can innovate. Innovation is all form of renewal in the implementation of Regional Government. Initiatives of innovation can come from regional heads, members of parliament, civil state apparatus, regional apparatus, and community members. This regulation becomes a door for the region to make innovations become increasingly clear. Article 386 of the Regional Government Law expressly states, in the framework of improving the performance of local government administration, local government can innovate. Conceptually Rogers (1961) explains that innovation is an idea, practice, or object that is considered new by the individual one unit of other adoption. The variables affecting the innovation diffusion stage include (1) innovation attributes, (2) types of innovation decisions, (3) communication channels, (4) social system conditions, and (5) the role of change agents. West Java Province serve as an example of a region that successfully implemented local innovation. There are three categories of innovation, namely Governance Innovation, Public Service Innovation, and Sectoral Product Innovation. Governance Innovation, aimed at improving Government performance, apparatus professionalism, and expansion of public participation. While Public Service Innovation is designed to build a quality society and competitive. The Sector Product Innovation is designed to build a robust and equitable economy. This success led to the Governor of West Java awarded as Head of Innovative Region 2017. If West Java Province can apply successful regional innovation, why other regions are still afraid to apply it.

Keywords: *Innovation, Region, Conceptual, Regulation, Empirical*

Latar Belakang

Tulisan ini menggambarkan penerapan inovasi daerah dilihat dari perspektif regulasi. Diakui bahwa inovasi daerah menjadi konsep baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga

menjadi tantangan bagi pemerintah kedepannya untuk menjadikan inovasi daerah sebagai strategi jitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sebetulnya

sudah menjadi kebutuhan mendesak untuk membiasakan inovasi di kalangan birokrasi pemerintah.

Dinamika permasalahan publik, dinamika sebuah kawasan, globalisasi menjadi alasan utama mengapa inovasi harus dilakukan. Hanya saja keberanian untuk melakukan inovasi masih menjadi kendala tersendiri, seolah-olah inovasi menjadi hal sangat baru diterapkan.

Kini dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang sebagian materinya diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

pintu melakukan inovasi menjadi semakin jelas. Inilah yang ditunggu-tunggu. Pemerintah dan DPR memahami hambatan utama inovasi adalah ketidakcukupan regulasi. Inovasi dan regulasi adalah satu paket, dua sisi dari mata uang yang sama, yakni mata uang peningkatan kinerja pelayanan.

Di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 terdapat bab yang secara khusus mengatur inovasi daerah. Disebutkan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat.

Selanjutnya jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Perkada. Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri. Laporan paling sedikit meliputi cara melakukan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang akan dicapai. Untuk selanjutnya Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan inovasi diberi penghargaan oleh Pemerintah Pusat.

Lalu batasan-batasan apayang bisa dikatakan sebagai sebuah inovasi. Di dalam pasal 387 merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada

8 (delapan) prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Secara regulasi sebenarnya Pemerintah Pusat menjamin perlindungan kepada kepala daerah yang melakukan diskresi untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi daerah. Kementrian Dalam Negeri, menjelaskan saat ini sudah ada Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menjamin diskresi oleh kepala daerah. Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 menjadi pedoman kepala daerah untuk berinovasi dan melakukan diskresi tanpa ragu dan takut.

Pasal 386 UU Pemda dengan tegas menyatakan, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi merupakan semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang harus berpedoman pada sejumlah prinsip penting, seperti peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, dan sejenisnya. Bahkan, Pasal 389 UU Pemda menegaskan, dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan pemda dan

inovasi tersebut tak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparat sipil negara tak dapat dipidana. Namun, pelaksanaan inovasi itu mengharuskan dipenuhinya persyaratan prosedur dan substansi yang cukup ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan inovasi daerah.

Pada akhirnya, kejelasan regulasi tentang inovasi akhirnya terjawab dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Inovasi Daerah. Peraturan Pemerintah ini sekaligus menjawab ketakutan Kepala Daerah selama ini untuk melakukan inovasi. Untuk itu bagaimana pelaksanaannya, tulisan ini memberikan gambaran pelaksanaan inovasi daerah di Provinsi Jawa Barat.

Konsep Inovasi

Istilah inovasi memang selalu diartikan secara berbeda-beda oleh beberapa ahli. Menurut Suryani¹, Inovasi dalam konsep yang luas sebenarnya tidak hanya terbatas pada produk. Inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun obyek yang dipersepsikan oleh seseorang sebagai sesuatu yang baru.

Kata inovasi dapat diartikan sebagai “proses” atau “hasil” pengembangan dan atau pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan (termasuk keterampilan

teknologis) dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk, proses yang dapat memberikan nilai yang lebih berarti.

¹ Suryani, Tatik, 2008. *Perilaku Konsumen: Implikasi Pada Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Graha Ilmu, h. 304.

Menurut Rosenfeld dalam Sutarno², inovasi adalah transformasi pengetahuan kepada produk, proses dan jasa baru, tindakan menggunakan sesuatu yang baru.

Namun menurut Fontana³ inovasi adalah kesuksesan ekonomi dan sosial berkat diperkenalkannya cara baru atau kombinasi baru dari cara-cara lama dalam mentransformasi input menjadi output yang menciptakan perubahan besar dalam hubungan antara nilai guna dan harga yang ditawarkan kepada konsumen dan/atau pengguna, komunitas, sosietas dan lingkungan.

Menurut Suwarno⁴ inovasi biasanya erat kaitannya dengan lingkungan yang berkarakteristik dinamis dan berkembang. Pengertian inovasi sendiri sangat beragam, dan dari banyak perspektif. Rogers⁵ menjelaskan bahwa inovasi adalah sebuah ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya. Sedangkan menurut Damanpour bahwa sebuah inovasi dapat berupa produk atau jasa yang baru, teknologi proses produk yang baru, sistem struktur dan administrasi baru atau rencana baru bagi anggota organisasi.

Teori Difusi Inovasi pada dasarnya menjelaskan proses bagaimana suatu inovasi disampaikan (dikomunikasikan)

² Sutarno. 2012. *Serba-Serbi Manajemen Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu. H.132

³ Fontana. 2009. *Innovate We Can! Manajemen inovasi dan Penciptaan Nilai*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia h.20

⁴ Suwarno, Yogi. 2008. *Inovasi di Sektor Publik*. STIA-LAN Press, Jakarta

⁵ Rogers, Everett M., 1961, *Diffusion of*

melalui saluran-saluran tertentu sepanjang waktu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Hal tersebut sejalan dengan pengertian difusi dari Rogers (1961), yaitu “*as the process by which an innovation is communicated through certain channels over time among the members of a social system.*” Lebih jauh dijelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan yang berupa gagasan baru, atau dalam istilah Rogers (1961) difusi menyangkut “*which is the spread of a new idea from its source of invention or creation to its ultimate users or adopters.*”

Sesuai dengan pemikiran Rogers (1961), dalam proses difusi inovasi terdapat 4 (empat) elemen pokok, yaitu:

1. Inovasi; gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya. Jika suatu ide dianggap baru oleh seseorang maka ia adalah inovasi untuk orang itu. Konsep “baru” dalam ide yang inovatif tidak harus baru sama sekali.
2. Saluran komunikasi; “alat” untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima. Dalam memilih saluran komunikasi, sumber paling tidak perlu memperhatikan (a) tujuan diadakannya komunikasi dan (b) karakteristik penerima. Jika komunikasi dimaksudkan

untuk memperkenalkan suatu inovasi kepada khalayak yang banyak dan tersebar luas, maka

saluran komunikasi yang lebih tepat, cepat dan efisien, adalah media massa. Tetapi jika komunikasi dimaksudkan untuk mengubah sikap atau perilaku penerima secara personal, maka saluran komunikasi yang paling tepat adalah saluran interpersonal.

3. Jangka waktu; proses keputusan inovasi, dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya, dan pengukuhan terhadap keputusan itu sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Paling tidak dimensi waktu terlihat dalam (a) proses pengambilan keputusan inovasi, (b) keinovatifan seseorang: relatif lebih awal atau lebih lambat dalam menerima inovasi, dan (c) kecepatan pengadopsian inovasi dalam sistem sosial.
4. Sistem sosial; kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Lebih lanjut teori yang dikemukakan Rogers (1995)⁶ memiliki relevansi dan argumen yang cukup signifikan dalam proses pengambilan keputusan inovasi. Teori tersebut antara lain menggambarkan tentang variabel yang berpengaruh terhadap tingkat adopsi suatu inovasi serta tahapan dari proses pengambilan keputusan inovasi. Variabel yang berpengaruh terhadap tahapan difusi inovasi tersebut mencakup (1) atribut inovasi (*perceived attribute of innovation*),

⁶ Rogers, Everett M, 1995, *Diffusions of Innovations, Forth Edition*. New York:

(2) jenis keputusan inovasi (*type of innovation decisions*), (3) saluran komunikasi (*communication channels*), (4) kondisi sistem sosial (*nature of social system*), dan (5) peran agen perubah (*change agents*).

Menciptakan inovasi harus bisa menentukan inovasi seperti apa yang seharusnya dilakukan dalam meningkatkan pelayanan agar inovasi tersebut dapat berguna dan bertahan lama. Jenis-jenis inovasi menurut Robertson dalam Nugroho (2003:395) diharapkan dapat memberikan masukan yang positif dalam menciptakan inovasi layanan Pemerintah Daerah, jenis-jenis inovasi tersebut antara lain:

- a. Inovasi Terus Menerus Adalah modifikasi dari produk yang sudah ada dan bukan pembuatan produk yang baru sepenuhnya. Inovasi ini menimbulkan pengaruh yang paling tidak mengacaukan pola perilaku yang sudah mapan.
- b. Inovasi Terus Menerus Secara Dinamis Mungkin melibatkan penciptaan produk baru atau perubahan produk yang sudah ada, tetapi pada umumnya tidak mengubah pola yang sudah mapan dari kebiasaan belanja pelanggan dan pemakaian produk.
- c. Inovasi Terputus Melibatkan pengenalan sebuah produk yang sepenuhnya baru yang menyebabkan pembeli mengubah secara signifikan pola perilaku mereka.

Jenis inovasi apa yang terjadi ditingkat daerah, tentunya semua sangat ditentukan komitmen dan keberanian kepala daerah yang akan dituangkan dalam RPJP dan RPJMD daerah.

Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada 14 September 2017, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, atau pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Menurut PP ini, Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud, makasasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: a. peningkatan Pelayanan Publik; b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan c. peningkatan daya saing Daerah. Dalam PP ini disebutkan, bentuk Inovasi Daerah meliputi: a. b. c. inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah; inovasi Pelayanan Publik; dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi daerah dan atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - e. dapat direplikasi.

Sementara usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari: a. kepala Daerah; b. anggota DPRD; c. ASN; d. Perangkat Daerah; dan e. anggota masyarakat. Inisiatif sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat: a. bentuk Inovasi Daerah; b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan; c. tujuan Inovasi Daerah; d. manfaat yang diperoleh; e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan f. anggaran, jika diperlukan.

Selanjutnya, proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak. Menurut PP ini, tim independen beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan, dan dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. "Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah, kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada kepala Daerah," bunyi Pasal 10 ayat (3) PP ini.

Selanjutnya, Kepala Daerah menetapkan keputusan Kepala Daerah mengenai Inovasi Daerah

disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah. Ditegaskan dalam PP ini, Keputusan kepala Daerah sebagaimana dimaksud disampaikan oleh kepala Daerah kepada Menteri. Selanjutnya, Menteri melakukan pendataan terhadap Inovasi Daerah sebagai dasar pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah. Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud, tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.

Untuk itu, menurut PP ini, pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan. "Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan," bunyi Pasal 17 ayat (3) PP ini.

Namun PP ini juga menegaskan, Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung

diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

Penerapan hasil Inovasi Daerah, menurut PP ini, ditetapkan dengan: a. Perda, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau b. Perkada, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

“Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan,” bunyi Pasal 20 ayat (3) PP ini. Sementara di ayat berikutnya disebutkan, penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh kepala Daerah kepada Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Perda atau Perkada ditetapkan. Berdasarkan laporan penerapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud, menurut Menteri melakukan pembahasan untuk mengkaji kemungkinan penerapannya pada Daerah lain dan menyiapkan kebijakan nasional yang dapat melindungi hasil Inovasi Daerah tersebut. Pembahasan ini dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan yang menjadi objek inovasi dan/atau perguruan tinggi.

Selain itu, menurut PP ini, Menteri memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah berdasarkan penilaian

terhadap Daerah yang melaksanakan Inovasi Daerah. “Penilaian terhadap Daerah yang mengembangkan Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria: a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik; dan b. dapat diterapkan pada Daerah lain,” bunyi Pasal 23 PP ini.

Peraturan Pemerintah ini juga menyebutkan, Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah terhadap Inovasi Daerah sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya setelah berkoordinasi dengan Menteri. Dalam hal insentif diberikan dalam bentuk fiskal, PP ini menegaskan, pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Studi Inovasi Daerah di Provinsi Jawa Barat

Inovasi tiada henti, menjadi kalimat yang tepat ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang memang terus tiada henti berinovasi demi Jawa Barat yang maju dan sejahtera untuk semua. Kebijakan penerapan inovasi dalam pembangunan Jawa Barat dibagi kepada tiga kategori, yakni Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Pelayanan Publik, dan Inovasi Produk Sektoral. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, ditujukan guna meningkatkan Kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur, dan perluasan partisipasi publik. Sementara Inovasi Pelayanan Publik dirancang untuk membangun masyarakat yang berkualitas dan

berdaya saing. Adapun Inovasi Produk sektoral dirancang untuk membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan.

Ada lima inovasi yang menjadi andalan di Provinsi Jawa Barat. Pertama, pada Kategori Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, Aplikasi si-Dadali (Sistem Informasi Data Pengendalian), menjadi sebuah inovasi yang diterapkan dalam pengendalian pelaksanaan pembangunan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat berbasis sistem informasi. Adalah suatu aplikasi terintegrasi yang menghasilkan 1 entri untuk 5 (lima) output laporan capaian kinerja bulanan, laporan evaluasi triwulanan, laporan pemantauan proses dan progres pengadaan barang/jasa, laporan estimasi/efisiensi, dan laporan SISMONTEPRA (Sistem Informasi Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran). Aplikasi pelaporan pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan akurat secara otomatis menghasilkan Berita Acara Evaluasi dan Estimasi. Serta mampu secara akurat dan faktual memantau pelaksanaan kegiatan sekaligus sebagai „early warning“ terhadap kegiatan yang berpotensi memiliki masalah. Aplikasi si-Dadali dapat dijadikan sebagai alat bantu Perangkat Daerah untuk melakukan „self-evaluation“ dan „self-assessment,“ yang sangat berguna untuk evaluasi progres pelaksanaan kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat. Selain itu, aplikasi semi online ini pun dapat dimanfaatkan sebagai alat pemandu bagi Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja berupa realisasi keuangan dan capain fisik

kegiatan APBD Provinsi Jawa Barat serta pelaporan SISMONTEPRA.

Kemudian, pada kategori Inovasi Pelayanan Publik, Provinsi Jawa Barat menawarkan program e-samsat (Sistem Manunggal Satu Atap Elektronik), merupakan layanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor secara elektronik, pembayaran PKB, SWDKLLJ, dan PNPB yang bisa dilakukan di seluruh ATM Bank BJB, Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, Bank CIMB Niaga, dan Bank Permata. Aplikasi ini mampu memutus rantai birokrasi dengan menyelesaikan semua urusan samsat dalam satu transaksi elektronik (cashless). Uniknya, struk ATM sebagai bukti dan sebagai dokumen yang dipersamakan dengan Tanda Bukti Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (TBPKB). Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memfasilitasi pemanfaatan aplikasi e-samsat Jabar sebagai rujukan bagi 17 Provinsi di Indonesia. Ke 17 Provinsi yang menandatangani MOU pada tanggal 25 November 2016 dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang difasilitasi KPK RI untuk mereplikasi aplikasi e-Samsat Jabar diantaranya; Bengkulu, Lampung, Riau, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Pemprov Jabar menghibahkan source program aplikasi e-samsat jabar ke 17 Provinsi. Pemprov Jabar memelopori transaksi non tunai, bebas suap dan bebas antri, serta

kemudahan pelayanan dan debirokratisasi.

Pada Kategori Pelayanan Publik, terdapat pula SIMPATIK Jabar, atau sistem informasi pelayanan perizinan untuk publik, adalah aplikasi pengelolaan pelayanan perizinan secara elektronik berbasis website yang dikembangkan secara mandiri oleh pegawai ASN internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat. Lewat aplikasi ini, masyarakat dapat mengecek daftar jenis perizinan, persyaratan, formulir dan durasi waktu penyelesaian. Masyarakat juga dapat mendaftar perizinan dan pengaduan secara online dengan tanpa tatap muka, tanpa jarak dan batasan waktu. Keunggulan lain aplikasi ini yakni, masyarakat dapat memantau proses permohonan perizinan yang diajukan secara langsung.

Aplikasi SIMPATIK pun tidak berbayar dan dapat direplikasi pada instansi PMPTSP baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota.

Sedangkan pada kategori produk sektoral, ditawarkan inovasi pengembangan ikan nila nirwana (nila ras wanayasa). Dengan rekayasa genetik melalui metode seleksi family dan intrograsi, ikan nila yang awalnya betelur < 500 Telur/induk dan tidak tahan terhadap Bakteri Streptococcus, kini nila ras nirwana mampu bertelur >1.500 telur/Induk serta tahan terhadap Bakteri Streptococcus. Dengan kata lain produksi telur meningkat tiga kali lipat, dan ukuran tubuh ikan empat kali lebih besar. Keunggulan inovasi ini pun yakni pemijahan ikan yang bisa dilakukan 4-6 Kali per

tahun, sehingga (produksi telur $6 \times 1500 = 9000$ butir telur). Larva memiliki ukuran 8-12 Cm, dengan waktu Pemeliharaan 40-60 Hari, artinya waktu pemeliharaan separuh, lebih singkat, dan produksi meningkat. Adapun waktu pembesaran yang dilakukan cukup dengan waktu 3 bulan, dengan efisiensi pakan 60-90%. (Humas Jabar, 2017)

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berinovasi pada bidang sosio-cultural, yang sekaligus bergerak pada bidang penyelamatan lingkungan yaitu program Ecovillage, atau gerakan desa berbudaya lingkungan mewujudkan Jawa Barat bersih, sehat, indah, dan lestari. Kegiatan Ecovillage fokus kepada perubahan perilaku seluruh pemangku kepentingan dan keterlibatan berbagai unsur di masyarakat mulai dari perencanaan, identifikasi masalah, penyusunan rencana aksi sampai ke gerakan aksi berkelanjutan. Ecovillage ini merupakan rekayasa sosial berupa perubahan budaya.

Sata dari Humas Jabar mencatat, masyarakat Ecovillage kini tersebar di 277 desa, 48 kecamatan, dan 13 kabupaten/kota di Jawa Barat. Sebanyak 20-25 Orang kader di sebar di setiap Desa/Kelurahan. Pada tahun pertama diadakan tahapan riungan dan pendampingan, sambil menggali potensi desa, dan pengkajian lingkungan serta pemetaan rencana aksi. Pada tahun selanjutnya diadakan pendampingan setiap bulan untuk memperkuat dan meningkatkan kapasitas, kualitas serta kuantitas kader lingkungan. Kini Ecovillage telah menghasilkan 5.540 kader ecovillage, 60 unit bank sampah, hasil kerajinan kader

ecovillage, kondisi sungai mulai bersih, bebas polusi, dan bisa ditanami ikan.

Dari pelaksanaan inovasi di Jawa Barat ini Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, kembali meraih predikat sebagai Gubernur Inovatif dalam Penganugerahan Kepala Daerah Inovatif 2017 yang diserahkan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, dalam malam Penganugerahan Kepala Daerah Inovatif 2017. Penghargaan itu telah digelar keempat kalinya. Ahmad Heryawan selalu meraih predikat Gubernur Inovatif dalam penghargaan itu. Tahun ini, Gubernur Jawa Barat meraih predikat sebagai Gubernur Inovatif 2017 untuk kategori Ekonomi dan Investasi. Ahmad Heryawan dinilai berhasil membawa Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu provinsi termaju di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2016, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat mencapai angka 5,67 persen, meningkat dibanding 2015 lalu sebesar 5,03 persen. Angka pertumbuhan ekonomi Jawa Barat menempati posisi teratas di Pulau Jawa. Bahkan, melampaui pertumbuhan ekonomi rata-rata nasional 5,02 persen. Sementara, nilai investasi Jawa Barat mencapai Rp 265 triliun.

Inovasi dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan dan membangun kesejahteraan masyarakat. Untuk itu kepala daerah harus mampu menggerakkan dan memimpin masyarakat dengan beragam inovasi. Ada empat hal yang wajib dilakukan oleh para kepala daerah. Pertama, kepala daerah memiliki diskresi

kewenangan untuk mengembangkan program inovasi daerah sesuai dengan karakteristik masalah dan spesifikasi kebutuhan masyarakatnya. Kedua, program inovasi harus sesuai dengan karakteristik masalah dan spesifikasi kebutuhan masyarakat di daerah. Ketiga, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah untuk berinovasi. Dan terakhir, perumusan kebijakan inovasi harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dan yang terpenting adalah inovasi harus disosialisasikan, tanpa dipublikasikan, tanpa dibantu media-media nasional dan daerah, tidak akan ada artinya karena tidak diketahui oleh masyarakat secara umum.

Kesimpulan

Dari perspektif regulasi sebenarnya Pemerintah Pusat menjamin perlindungan kepada kepala daerah yang melakukan diskresi untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi daerah. Kementerian Dalam Negeri, menjelaskan saat ini sudah ada Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menjamin diskresi oleh kepala daerah. Pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 menjadi pedoman kepala daerah untuk berinovasi dan melakukan diskresi tanpa ragu dan takut. Pasal 386 UU Pemda dengan tegas menyatakan,

dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi. kejelasan regulasi tentang inovasi akhirnya terjawab dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Inovasi Daerah. Peraturan Pemerintah ini sekaligus menjawab ketakutan Kepala Daerah selama ini untuk melakukan inovasi.

Dari persektif konseptual, Rogers (1961) telah menjelaskan variabel yang berpengaruh terhadap tahapan difusi inovasi tersebut mencakup (1) atribut inovasi, (2) jenis keputusan inovasi, (3) saluran komunikasi, (4) kondisi sistem sosial, dan (5) peran agen perubah. Konsep ini bisa digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk menyusun inovasi daerah untuk memudahkan pelayanan dan meningkatkan daya saing daerah. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu contoh daerah yang berhasil menerapkan inovasi daerah. Ada tiga kategori inovasi, yakni Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, Inovasi Pelayanan Publik, dan Inovasi Produk Sektoral. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan, ditujukan guna meningkatkan kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur, dan

perluasan partisipasi publik. Sementara Inovasi Pelayanan Publik dirancang untuk membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing. Adapun Inovasi Produk sektoral dirancang untuk membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan. Keberhasilan inilah yang harus dicontoh oleh daerah lain dalam membangun inovasi di daerah masing-masing.

Daftar Pustaka

- Fontana. 2009. *Innovate We Can!*
Manajemen inovasi dan Penciptaan Nilai. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Suryani, Tatik, 2008. *Perilaku Konsumen: Implikasi Pada Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sutarno. 2012. *Serba-Serbi Manajemen Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suwarno, Yogi. 2008. *Inovasi di Sektor Publik*. STIA-LANPress, Jakarta
- Rogers, Everett M., 1961, *Diffusion of Innovations*. London: The Free Press.
- Rogers, Everett M, 1995, *Diffusions of Innovations, Forth Edition*. New York: Tree Press.
- di Keamatan, M. P. N. S., & Hulu, S. *Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa*.
- Ispik, A., Yogia, M. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, Z. (2021). *The Influence of Discipline on*

- Performance of Employees Office of the Ministry of Religion. *Pekanbaru City*.
- Subhayano, T., Yogya, M. A., Wedayanti, A. A. P. M. D., & Zainal, M. L. H. (2021). Good Governance in Maintaining Peace and Order at Pangkalan Kerinci District. *Pelalawan Regency*.
- Ispik, A., Yogya, M. A., Purwati, A. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, M. L. H. (2021). Analysis of Benefits, Discipline and Leadership Style in improving Employee Performance of the Ministry of Religion in Pekanbaru, Indonesia.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riauan, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Munir, A., Wahyudi, S., & Zainal, Z. (2020). Tinjauan Kriminologi Terhadap Sensual Marketing Sebagai Strategi Pemasaran Produk Yang Diperankan Oleh Sales Promotion Girl Di Kota Pekanbaru. *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 6(2), 21-35.
- Subhayano, T., Yogya, M. A., Wedayanti, M. D., & Zainal, Z. (2021). The Role of the Camat in Coordinating the Administration of Peace and Order in Pangkalan Kerinci District Pelalawan Regency.
- Suwaroyo, H. U., & Redjo, H. S. I. (2018). Transformasi Hubungan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Hutan Tanaman Industri Bagi Swasta Di Provinsi Riau Tahun 2010-2015.
- Wicaksono, A. (2022, April). Peatlands Restoration Policies in Indonesia: Success or Failure?. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 995, No. 1, p. 012068). IOP Publishing.
- Yogya, M. A., Rahman, Z. M. D. W. K., & Purwati, A. A. (2021). Leadership of Tourism and Culture Department in Development of Cultural Reserves at District Kuantan Singingi.
- Zainal, Z., Rambey, R. R., & Rahman, K. (2021). Governance of Household Waste Management in Pekanbaru City. *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 37(2).
- Halim, N. A., Rosidi, I., Haris, A., Yesicha, C., & Riauan, M. A. I. Media dan Politik.
- Riauan, M. A. I., Aziz, A., & Nurman, N. (2020). Analisis Framing" Aksi Bela Islam" sebagai Dakwah Islam di Riau Pos (A Framing Analysis of" Islam Defense Action" as Islamic Dakwah on Riau Pos Newspaper). *Jurnal Dakwah Risalah*, 31(1), 35-47.
- Riauan, M. A. I., Qurniawati, E. F., Aslinda, C., & Aziz, A. (2020). Konstruksi Realitas Pada Pesan Politik Calon Walikota Pekanbaru di Riau Pos. *ETTISAL: Journal of Communication*, 5(1).
- Riauan, M. A. I., Kholil, S., &

- Sikumbang, A. T. (2019). Islamic Symbols on Political Messages in Newspapers in Riau (Study in Regional Head Election 2017). *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 2(1), 254-262.
- Riauan, M. A., Sari, G. G., Aslinda, C., & Qurniawati, E. F. (2018). Konstruksi Makna Ketergantungan dalam Perilaku Merokok. *Relasi Negara Industri Dan Masyarakat Dalam Perspektif Komunikasi*, 171.
- Riauan, M. A. I., & Shasrini, T. (2017). Dampak Komunikasi Terapeutik terhadap Citra Pelayanan Kesehatan (Studi Kasus di Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru). *Jurnal The Messenger*, 9(1), 31-43.
- Riauan, M. A. I. (2016). Figur Politik Calon Walikota Pekanbaru Septina Primawati Rusli dan Erizal Muluk Pada Pemilukada Kota Pekanbaru 2011. *Medium*, 4(2).
- Riauan, M. A. I. (2013). Penggunaan Teknologi Komunikasi dalam Penerapan Good Governance. *Jurnal Kajian Pemerintahan*, 2(2), 102-107.
- Riauan, M. A. I. (2012). Studi Komparatif Aktivitas Humas Antara Pemerintah Provinsi Riau dengan PT. *Chevron Pacific Indonesia. Medium*, 1(1).